

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN YANG DIMILIKI WAJIB PAJAK ATAS
PERATURAN PP NO. 46 TAHUN 2013 SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN DIMODERASI OLEH PERSEPSI WAJIB
PAJAK**

Didik Marwanto 1), Rita Andini, SE, MM 2), Drs.Edi Budi Santoso, SE, MM 3)
Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh: (1) Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Organizer di Kota Semarang, (2) Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada , (3) Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dimoderasi oleh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kota Semarang, (4) Sanksi Perpajakan dimoderasi oleh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Organizer di Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kerajinan Organizer Di Kota Semarang. Jumlah Sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel dan data dikumpulkan menggunakan kuisioner dan dokumentasi dengan metode *Purposive Sampling*. Uji keandalan instrumen meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, dan *Moderated regression Analysis* (MRA).

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Organizer di kota Semarang. (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Organizer di Kota Semarang. (3) Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Organizer di Kota Semarang. (4) Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Organizer di Kota Semarang.

Kata Kunci : pemahaman wajib pajak Atas PP No.46 Tahun 2013, sanksi perpajakan, persepsi pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This research was conducted in order to understand the influences of: (1) Taxpayers Understanding of PP No.46 Tahun 2013 to Taxpayers Compliance of the SMEs` Businessmen of Craft Organizer In Semarang City.(2) Taxation Sanction to Taxpayers Compliance of the PP No.46 Tahun 2013 was moderated by Taxpayers Perception to Taxpayers Compliance of the SMEs` Businessmen of Craft Organizer In Semarang City. (4) Taxation Sanctions was moderated by Taxpayers Perception to Taxpayers Compliance of the SMEs` Businessmen of Craft Organizer In Semarang.

This research belongs to descriptive quantitative research. The population in this research were the SMEs` Businessmen of Craft Organizer In Semarang City with a sample of 100 respondents. The technique used to collect the data were questionnaire and

documentation with Purposive Sampling Method. Instrument reability test including validity and reability. Prerequisite test including multicolinierity, linierity, and heterocedasticity. And the data analysis technique used were simple regression analysis, bifilar regression analysis, and Moderated Regression Analysis (MRA).

The result of the research shows that: (1) there was a positive and significant influences Taxpayers Understanding of PP No.46 Tahun 2013 to Taxpayers Compliance of the SMEs` Businessmen of Craft Organizer In Semarang City, (2) there was a positive and significant influences Taxation Sanctions to Taxpayers Compliance of the SMEs` Businessmen of Craft Organizer In Semarang City, (3) Taxpayers Perception moderates the influences of Taxpayers Understanding of PP No.46 Tahun 2013 to Taxpayers Compliances of the SMEs` Businessmen of Craft Organizer In Semarang City, (4) Taxation Perception moderates the influences of Taxation Sanction to Taxpayers Taxpayers Compliances of the SMEs` Businessmen of Craft Organizer In Semarang City.

Keyword: Taxpayers Understanding of PP No.46 Tahun 2013, Taxation Sanction, Taxpayers Perception, Taxpayers Compliance

Pendahuluan

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu cara untuk memperoleh dana yaitu dengan pemungutan pajak. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009: 1). Pengenaan pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi mengatur/*regulerend*). Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. APBN tahun 2015 menyebutkan bahwa penerimaan dari pajak dianggarkan sebesar Rp. 1.489,26 triliun. Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat. Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2015 menyebutkan bahwa pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas terus meningkat dari Rp. 358,03 triliun (2011) menjadi Rp. 629,84 triliun (2015). Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berbagai peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Upaya untuk meningkatkan pemenuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penerapan PP

No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, memberikan edukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan/atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perpajakan untuk UMKM akan berdampak pada perhitungan pajak yang dilakukan UMKM. Wajib pajak harus menyesuaikan diri dengan peraturan pajak yang baru. Pemerintah telah memberikan suatu sosialisasi dan pelatihan bagi wajib pajak agar wajib pajak memahami peraturan baru tersebut.

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan negara seperti tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gandhys Resynar (2014) mayoritas para pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar. Tetapi persepsi wajib pajak terhadap PP No.46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku UMKM setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhaan.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pemahaman Wajib Pajak

Benjamin S. Bloom dalam Heer (2007) mendeskripsikan pemahaman sebagai berikut:

“Comprehension is defined as the ability to grasp the meaning of material. This may be shown by translating material from one form to another (words or numbers), by interpreting material (explaining or summarizing), and by estimating future trends (predicting

consequences or effects). These learning outcomes go one step beyond simple remembering of material, and represent the lowest level of understanding.”

Artinya, pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menangkap arti (memahami) suatu hal. Bisa dilihat dari kemampuan mengartikan suatu hal dari satu bentuk ke bentuk lain (kata atau angka), dengan menginterpretasi sesuatu (menjelaskan atau meringkas), dan dengan mengestimasi atau memprediksi kejadian. Hasil dari pengertian ini mengacu pada pemahaman satu tingkat di atas tingkat pemahaman paling rendah. Cook & Geuraud dalam Reed (2011: 277) berpendapat bahwa pemahaman adalah cara seorang individu memanfaatkan pengetahuan untuk memahami ide baru. Artinya, pemahaman mengacu pada bagaimana seorang individu mengerti tentang suatu topik atau bagaimana seseorang mengkaji suatu peristiwa.

Sanksi Perpajakan

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *sanctie*. Dilihat dari konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2003: 39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma

perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Persepsi Wajib Pajak

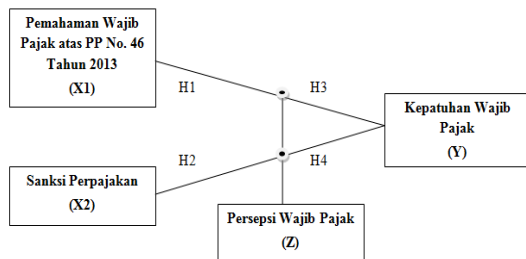
“Perception puts us in contact with the world we lived in, it shapes our knowledge of that word, and knowledge is power”, (Sekuler dan Blake, 2006: 2). Persepsi membantu kita dalam memahami lingkungan dan merefleksikan pengetahuan kita, keduanya merupakan sebuah kekuatan. Baron dan Paul B. dalam Titik Setyaningsih dan Ahmad Ridwan (2013: 2) mendeskripsikan persepsi sebagai proses internal yang memungkinkan individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan yang diterima dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku individu bersangkutan. Secara lebih luas persepsi melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh individu yang bersangkutan sehingga akan memberikan pengaruh dalam hal menginterpretasikan. Hal ini menyebabkan pandangan beberapa orang atas suatu kejadian atau objek yang sama seringkali mengalami perbedaan bahkan bertolak belakang.

Arfan Ikhsan Lubis (2011: 93) berpendapat bahwa persepsi merupakan cara bagaimana individu menginterpretasikan atau memandang peristiwa, objek, serta manusia dalam suatu gambaran yang berarti. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu. Persepsi menggambarkan cara pandang seseorang terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Lebih lanjut Arfan Ikhsan Lubis (2011: 93) menjelaskan bahwa persepsi bukan ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus (rangsangan)

tetapi lebih dipengaruhi oleh karakteristik individu yang merespon stimulus tersebut

Model Empiris

belakang masalah dan kajian teori, maka model empiris dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Pengembangan Hipotesis

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di kota Semarang.

Pemahaman merupakan langkah awal dimana seorang individu mengerti dan menyadari akan suatu hal. Seorang individu akan cenderung melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan caranya masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan dalam perpajakan yang tergolong baru. Dengan diterbitkannya peraturan ini menuntut Wajib Pajak untuk sekali lagi mempelajari bagaimana isi dari peraturan ini. Tuntutan ini seringkali ditolak Wajib Pajak melalui keengganan pemenuhan kewajiban dengan berbagai alasan.

Sesuai dengan hasil penelitian Gandhys Resnyiar (2013), Wajib Pajak berpendapat bahwa adanya kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini pada dasarnya

mempermudah Wajib Pajak dalam memahami dan melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Penerapan tarif tunggal 1% dalam peraturan ini dapat dengan mudah diterapkan dalam perhitungan pajak terutang.

Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan dengan Wajib Pajak yang tidak paham peraturan. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terkait peraturan dan kebijakan perpajakan akan lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela.

H1: Pemahaman Wajib Pajak atas PP No.46 Tahun 2013 berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang.

2. Pengaruh sanksi terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Semarang.

Dalam Undang-Undang Perpajakan terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sanksi pidana dapat hukuman kurungan dan hukuman penjara. Sanksi perpajakan dapat terjadi jika wajib pajak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, semakin besar kesalahan maka semakin besar sanksi yang diperoleh. Sanksi perpajakan ditetapkan karena dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Karena wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi

perpajakan akan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM.

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang.

3. Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Semarang.

Persepsi berkaitan dengan cara individu menginterpretasikan atau memandang suatu hal. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Hal tersebut akan membantu seorang Wajib Pajak untuk lebih memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terkait peraturan dan kebijakan perpajakan akan lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela.

H3: Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang.

4. Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Semarang.

Persepsi memiliki korelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Artinya, adanya persepsi positif Wajib

Pajak akan semakin menguatkan kesadaran Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hal tersebut akan meningkatkan efektivitas Sanksi Perpajakan sebagai sistem pembantu pemungutan pajak mandiri dan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

H4: Persepsi Wajib Pajak memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013, Sanksi Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel ini menjadi fokus utama dilakukannya penelitian atau biasa disebut *output*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang taat dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel kepatuhan wajib pajak mengacu pada kriteria Wajib Pajak Patuh dalam Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak antara lain :

1. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Sebagai Wajib Pajak saya harus mempunyai NPWP yang digunakan sebagai identitas.
3. Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya.
4. Pencatatan administrasi keuangan merupakan bagian penting dari usaha saya.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan skala 5 poin, yaitu sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), sangat setuju (SS).

Variabel Independen (X)

a. Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 (X_1)

Pemahaman mengacu pada cara seorang individu untuk menilai dan mengerti arti sesuatu. Dalam lingkup penelitian ini pemahaman diartikan sebagai cara seseorang individu memahami isi dan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Final 1% sehingga individu yang bersangkutan mengerti konsekuensi dari adanya PP No. 46 Tahun 2013 tersebut.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmi, 2009 dalam Nugroho, 2012). Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan antara lain :

1. PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% wajib dilaksanakan sejak 1 Januari 2014.
2. PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 M.
3. PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
4. Wajib Pajak yang dikenai PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan skala 5 poin, yaitu sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), sangat setuju (SS).

a. Sanksi Perpajakan (X_2)

Sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur

pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan antara lain :

1. Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi.
2. Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi administrasi.
3. Saya mengetahui macam-macam pelanggaran yang akan dikenakan sanksi pidana.
4. Wajib pajak wajib mengetahui sanksi perpajakan.
5. Saya akan selalu menghindari perilaku yang akan mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan.
6. Dengan adanya sanksi saya lebih giat membayar kewajiban perpajakan.
7. Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak.
8. Adanya sanksi perpajakan, saya sangat mendukung.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala *likert* dengan skala 5 poin, yaitu sangat tidak setuju (STS), Tidak setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), sangat setuju (SS).

Variabel Moderasi (Z)

Variabel moderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Persepsi Wajib Pajak. Persepsi Wajib Pajak mengacu pada bagaimana pandangan Wajib Pajak atas pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 di Indonesia. Persepsi Wajib Pajak merupakan satu hal yang melekat dalam

diri Wajib Pajak yang menjadi titik tolak bagaimana Wajib Pajak yang bersangkutan menginterpretasikan suatu hal, dalam hal ini berkaitan dengan pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013. Indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan antara lain :

1. Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini tidak berbelit-belit.
2. Prosedur pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 ini lebih pasti dan jelas.
3. Penetapan PP No. 46 Tahun 2013 ini berpengaruh negatif pada penerimaan pendapatan bersih saya.
4. Pelaksanaan Pajak Final ini dapat mengurangi beban administrasi dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang sektor usaha saya.
5. Tarif Pajak Final aturan ini sesuai dengan kemampuan sektor usaha saya.
6. Sebagai Wajib Pajak saya keberatan dengan pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 140 pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang. Pemilihan populasi di kota Semarang karena kota Semarang termasuk kota besar di Jawa Tengah yang sudah banyak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer,. Dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah Karakteristik khusus yang menjadi

pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah pelaku UMKM dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar pertahun dan memiliki *showroom*. Sample dalam penelitian ini sebanyak 100 pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang.

Hasil dan Pembahasan Interpretasi Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner (Ghozali, 20016). Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Jadi, validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuisioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dapat diketahui dengan melihat *r* hitung dan *r* tabel (N-2), maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Variabel	item	R-hitung	R-Tabel	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	1	0,661	0,165	Valid
	2	0,728		
	3	0,747		
	4	0,813		
Sanksi Perpajakan	1	0,813	0,165	Valid
	2	0,880		
	3	0,762		
	4	0,722		
	5	0,647		
	6	0,603		
	7	0,508		
	8	0,715		
Persepsi Wajib Pajak	1	0,400	0,165	Valid
	2	0,744		
	3	0,992		
	4	0,752		
	5	0,630		
	6	0,672		
Kepatuhan wajib Pajak	1	0,844	0,165	Valid
	2	0,940		
	3	0,850		
	4	0,744		

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat uji untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2016). Menurut Nunally (Dalam Ghozali 2016) suatu variabel dikatakan reliabel, jika nilai $\alpha > 0,7$. Hal ini ditunjukkan

dengan α hasil uji output SPSS sebagai berikut :

Variabel	Cronbach	Kriteria
Pemahaman Wajib Pajak	0,719	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,863	Reliabel
Persepsi Wajib Pajak	0,744	Reliabel
Kepatuhan wajib Pajak	0,869	Reliabel

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2011:28).

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,16448208
Most Extreme Differences	Absolute	,050
	Positive	,050
	Negative	-,038
Kolmogorov-Smirnov Z		,503
Asymp. Sig. (2-tailed)		,962

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0865136
	Std. Deviation	1,41153952
Most Extreme Differences	Absolute	,065
	Positive	,053
	Negative	-,065
Kolmogorov-Smirnov Z		,645
Asymp. Sig. (2-tailed)		,799

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada uji normalitas diatas dari tahap satu sampai tahap 2 nilai asymsig diatas nilai rata-rata sebesar 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinieritas merupakan situasi

dimana terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen. Menurut Ghazali (2011: 95)

Uji Multikolinieritas (Tahap 1)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Wajib Pajak	,480	2,081
	Sanksi Perpajakan	,457	2,188
	Persepsi Wajib Pajak	,822	1,217

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Multikolinieritas (Tahap 2)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Wajib Pajak	,387	2,582
	Sanksi Perpajakan	,457	2,188
	pemahaman_persepsi	,775	1,290
	sanksi_persepsi	,983	1,017

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua nilai VIF variabel bebas dibawah 10 dan nilai *tolerance* di atas 0.10 dapat dinyatakan bahwa dalam regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji *Glejser* dilakukan sebagai berikut (Ghozali, 2011 : 129)

Uji Heteroskedastisitas (Tahap 1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,536	,979		,548	,585
	Pemahaman Wajib Pajak	,028	,060	,069	,471	,639
	Sanksi Perpajakan	-,007	,029	-,036	-,238	,812
	Persepsi Wajib Pajak	,004	,036	,013	,112	,911

a. Dependent Variable: absres1

Uji Heteroskedastisitas (Tahap 2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,746	1,070		3,503	,001
	Pemahaman Wajib Pajak	-,130	,069	-,300	-1,881	,063
	Sanksi Perpajakan	,005	,029	,025	,171	,865
	pemahaman_persepsi	-,053	,037	-,160	-1,425	,158
	sanksi_persepsi	,002	,039	,005	,045	,964

a. Dependent Variable: absres

Dari hasil uji *glejser* diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas yang dibuktikan nilai signifikansi semua variabel > 0,05.

Analisis regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X)

Analisis Regresi Linier Berganda (Tahap 1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,890	2,264		-1,718	,089
	Pemahaman Wajib Pajak	,239	,139	,172	2,713	,009
	Sanksi Perpajakan	,222	,066	,345	3,348	,001
	Persepsi Wajib Pajak	,658	,083	,610	7,928	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis Regresi Linier Berganda (Tahap 2)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,418	2,288		-2,805	,006
	Pemahaman Wajib Pajak	,407	,148	,294	2,755	,007
	Sanksi Perpajakan	,223	,063	,347	3,530	,001
	pemahaman_persepsi	,684	,079	,649	8,606	,000
	sanksi_persepsi	,274	,083	,221	3,300	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang.

Pada uji hipotesisi menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang paham

tentang perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali diartikan salah oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak. Jika masyarakat memiliki pandangan seperti ini, maka tingkat kepatuhan pajak akan sangat rendah dan membuat bangsa mengalami pendapatan yang turun dalam sektor perpajakan. Apabila wajib pajak telah memenuhi dalam peraturan perpajakan maka wajib pajak mempunyai kewajiban dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Penggunaan kewajiban perpajakan harus sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat mempunyai pemahaman yang baik dan benar mengenai peraturan perpajakan. Jika terdapat hasil yang tinggi pada kepatuhan wajib pajak, berarti terdapat hasil yang tinggi pada tingkat pemahaman wajib pajak.

2. Pengaruh sanksi terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Semarang.

Pada uji hipotesisi menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak termasuk dalam penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui proses pengalaman dan pengamatan dalam pemberian sanksi pajak oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

Sanksi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang

yang melanggar peraturan. Sanksi dianggap perlu agar peraturan dan perundangundangan tidak dilanggar. Jika kewajiban pajak tidak mematuhi maupun menaati, maka akan ada konsekuensi hukum yang terjadi kepada wajib pajak. Konsekuensi hukum adalah penerapan sanksi perpajakan. Penerapan tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh karena itu sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Semarang.

Pada uji hipotesisi menyatakan bahwa persepsi wajib pajak dapat memoderasi antara Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Semarang. Persepsi berkaitan dengan cara individu menginterpretasikan atau memandang suatu hal. Artinya, persepsi berkorelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Hal tersebut akan membantu seorang Wajib Pajak untuk lebih memahami peraturan perpajakan dengan baik akan lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat terkait peraturan dan kebijakan perpajakan akan lebih mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela.

4. Persepsi Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Semarang.

Pada uji hipotesis menyatakan bahwa persepsi wajib pajak dapat memoderasi antara sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Kerajinan Organizer Semarang. Persepsi memiliki korelasi positif terhadap daya tangkap masing-masing individu terhadap suatu rangsangan yang diperolehnya. Artinya, adanya persepsi positif Wajib Pajak akan semakin menguatkan kesadaran Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hal tersebut akan meningkatkan efektivitas Sanksi Perpajakan sebagai sistem pembantu pemungutan pajak mandiri dan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada variabel pemahaman wajib pajak diperoleh nilai t hitung = 2,755 lebih besar dari t tabel sebesar 1.660 dan nilai signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ dengan demikian H_1 diterima. Hal ini berarti variabel pemahaman wajib pajak secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pada variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai t hitung = 3,530 lebih besar dari t tabel sebesar 1.660 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dengan demikian H_2 diterima. Hal ini berarti variabel pemahaman sanksi perpajakan secara statistik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pada variabel persepsi wajib pajak perpajakan diperoleh nilai t hitung = 8,606 lebih besar dari t tabel sebesar 1.660 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan demikian H_3 diterima. Hal ini berarti variabel persepsi wajib

pajak memoderasi antara pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

4. Pada variabel persepsi wajib pajak perpajakan diperoleh nilai t hitung = 3,300 lebih besar dari t tabel sebesar 1.660 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dengan demikian H_4 diterima. Hal ini berarti variabel persepsi wajib pajak memoderasi antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan studi ini yaitu :

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 3 variabel penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan persepsi wajib pajak.
- b. subjek penelitian hanya pada UMKM Kerajinan Organizer Di Kota Semarang.

Implikasi Penelitian

- a. Dari keterbatasan-keterbatasan studi ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel-variabel lain selain yang digunakan dalam penelitian ini.
- b. Periode dan obyek penelitian ini diharapkan dapat diperluas sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih bagus.
- c. Pengambilan sampel diharapkan bisa lebih dari UMKM Kerajinan Organizer yang ada di Semarang.

Daftar Pustaka

- Abdul Asri Harahap. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Ade Saepudin. (2012). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan serta Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi dipublikasikan: Universitas Siliwangi*.
- Adam Ibrahim Indrawijaya. (2010). *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Adi Ratno Pamuji, dkk. (2014). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)”. *Jurnal. Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi, & Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2011). *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2011). *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bryan Wahyu Rahmanto. (2015). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Pada Tahun 2014”. *Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Yogyakarta*.
- Burhan Bungin. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Disperindagkop Kota Yogyakarta. jumlah umkm diakses dari umkm.jogjakota.go.id.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*. Diakses dari www.pajak.go.id.
- Elia Mustika. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan wajib pajak

Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, Juli*.

Eunike Jacklyn Susilo dan Betri Sirajuddin.(2014). Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat). *Skripsi dipublikasikan*. Medan: STIE MDB.

Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muara Kencana.

Gandhys Resyniar. (2014). “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 tahun 2013”. *Jurnal Ekonomi*.

Gandhys Resyniar.(2013). “Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013”. *Skripsi dipublikasikan*. Malang: Universitas Brawijaya .

Hana Pratiwi Burhan. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Utama Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.